



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Marwiah binti Samsuddin, NIK. XXX, tempat tanggal lahir, Barugelang, 17-03-1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Muara Pagatan, Rt.001, Desa Muara Pagatan, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti dan mendengar keterangan Pemohon serta Para Pihak terkait di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2021 dengan register perkara nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Blcn tanggal 18 Februari 2021, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang beridentitas:

Nama : Fajriyana Otopiyani binti Haming (Alm)

Tanggal lahir : 25 Oktober 2002

Agama : Islam

Halaman 1 dari 22 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SLTA/Sederajat

Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Tempat kediaman di : Jalan Muara Pagatan, Rt.001, Desa Muara Pagatan, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu.

dengan calon suaminya :

Nama : Abdul Karim bin Malike

Umur : 02 Oktober 1997

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP/Sederajat

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Tempat kediaman di : Jl. Barakkae, Rt.001, Desa Segumbang, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: XXX tertanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan asmara/pacaran sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu dan telah bertunangan sejak bulan Januari tahun 2021 dan hubungan mereka telah sedemikian eratnnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Halaman 2 dari 22 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, yang nantinya baik Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon siap untuk membimbingnya;
6. Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan sejumlah Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulannya;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa suami Pemohon yang bernama Haming bin Saleng telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2018, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 6310-KM-29032019-0003 tertanggal 23 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin agar berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya mohon untuk menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Fajriyana Otopiyani binti Haming (Alm)** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Abdul Karim bin Malike**;

Halaman 3 dari 22 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Para Pihak Terkait;

Bahwa, selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon dan Para Pihak terkait tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia Anak Pemohon cukup untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, **Pemohon** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi kawin Anak Pemohon karena Sebelumnya Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan usia Anak Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 4 dari 22 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Blcn



- Bahwa Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada Anak Pemohon, namun anak Pemohon tetap bersikeras untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon telah siap untuk menikah dengan calon suaminya atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mencintai kurang lebih sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan telah bertunangan sejak bulan Januari 2021 yang lalu serta telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa keluarga besar Pemohon dan keluarga besar calon besan sudah merencanakan pernikahan pada tanggal 15 Maret 2021 bertepatan dengan 01 Sya'ban 1442 Hijriah dan sudah mempersiapkan segala keperluannya untuk acara tersebut;
- Bahwa Pemohon khawatir jika hubungan mereka tidak disahkan segera melalui perkawinan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadi zina dan mendapat pandangan negatif dari masyarakat sekitar;
- Bahwa Anak Pemohon siap bertanggungjawab untuk menjadi istri bagi calon suaminya dan juga sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan apapun untuk menikah kecuali umur anaknya yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Pemohon berkomitmen untuk tetap memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan baik moril maupun materiil, jika dibutuhkan oleh keduanya setelah resmi menikah;

Bahwa untuk melengkapi permohonannya, Pemohon telah menghadirkan anak perempuannya yang dimohonkan dispensasi bernama **Fajriyana Otopiyani binti Haming (Alm)** selanjutnya disebut anak Pemohon, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah orang tua kandungnya;
- Bahwa tujuan Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi perkawinannya. Sebelumnya Pemohon telah

Halaman 5 dari 22 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Blcn



mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umurnya masih 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan;

- Bahwa anak Pemohon sudah siap menikah dengan calon suaminya atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mencintai kurang lebih sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan telah bertunangan sejak bulan Januari 2021 yang lalu serta telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk bertanggungjawab menjadi seorang istri dan menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa anak Pemohon sudah lulus sekolah dengan Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA);
- Bahwa anak Pemohon sudah mengetahui pekerjaan calon suaminya, sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan apapun untuk menikah kecuali umurnya yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Anak Pemohon dengan calon suaminya berkomitmen tidak akan melakukan kekerasan fisik maupun psikis setelah menikah;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami anaknya yang bernama **Abdul Karim bin Malike** selanjutnya disebut calon suami, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah orang tua kandung calon istri;
- Bahwa tujuan Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi kawin calon istrinya karena sebelumnya Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, namun ditolak dikarenakan usianya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 6 dari 22 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Blcn



- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mencintai kurang lebih sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan telah bertunangan sejak bulan Januari 2021 yang lalu serta telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa calon suami sudah siap untuk menikah dengan anak Pemohon atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa status calon suami saat ini masih perjaka belum pernah menikah;
- Bahwa calon suami sudah siap untuk bertanggungjawab sebagai seorang suami dan menjadi kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami telah memiliki pekerjaan sebagai Karyawan Swasta dan memiliki penghasilan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara calon suami dengan anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah kecuali umur calon istrinya yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa calon suami dengan Anak Pemohon berkomitmen tidak akan melakukan kekerasan fisik maupun psikis setelah menikah;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua dari calon suami yang bernama Saremma binti Pide selanjutnya disebut **orang tua calon suami**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar calon suami anak Pemohon yang bernama Abdul Karim adalah anak kandungnya;
- Bahwa tujuan Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi kawin anak Pemohon karena sebelumnya Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, namun ditolak dikarenakan usia Anak Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anaknya dengan anak Pemohon telah siap untuk menikah atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;

Halaman 7 dari 22 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Blcn



- Bahwa anak Pemohon dengan anaknya telah saling mencintai kurang lebih sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan telah bertunangan sejak bulan Januari 2021 yang lalu serta telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa keluarga besar Pemohon dan keluarga besar calon besan sudah merencanakan pernikahan pada tanggal 15 Maret 2021 bertepatan dengan 01 Sya'ban 1442 Hijriah dan sudah mempersiapkan segala keperluannya untuk acara tersebut;
- Bahwa orang tua calon suami khawatir jika hubungan mereka tidak segera disahkan melalui perkawinan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadi zina dan mendapat pandangan negatif dari masyarakat sekitar;
- Bahwa anaknya telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa antara anaknya dan anak Pemohon tidak ada halangan apapun untuk menikah kecuali umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa orang tua calon suami berkomitmen untuk tetap memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan baik moril maupun materiil, jika dibutuhkan oleh keduanya setelah resmi menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX atas nama **Marwiah** diterbitkan pada tanggal 09 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.1 dan dibubuhi paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor XXX atas nama **Haming bin Saleng** dengan **Marwiah binti Syamsuddin** diterbitkan pada Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh

Halaman 8 dari 22 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.2 dan dibubuhi paraf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXX atas nama **Haming** yang meninggal dunia pada tanggal 25 November 2018 yang diterbitkan pada tanggal 23 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.3 dan dibubuhi paraf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor XXXX atas nama Kepala Keluarga **Marwiah** diterbitkan pada tanggal 09 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.4 dan dibubuhi paraf;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXX atas nama **Fajriyana Otopiyani** diterbitkan pada tanggal 19 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.5 dan dibubuhi paraf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama **Fajriyana Otopiyani** diterbitkan pada tanggal 6 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.6 dan dibubuhi paraf;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kusan Hilir, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu Nomor XXXX atas nama **Fajriyana Otopiyani** diterbitkan pada tanggal 2 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kusan Hilir, Kecamatan

Halaman 9 dari 22 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.7 dan dibubuhi paraf;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX atas nama **Abdul Karim** diterbitkan pada tanggal 26 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.8 dan dibubuhi paraf;
9. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor xXX atas nama Kepala Keluarga **Saremma** diterbitkan pada tanggal 21 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.9 dan dibubuhi paraf;
10. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Nomor xxx atas nama **Fajriyana Otopiyani binti Haming** diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.10 dan dibubuhi paraf;
11. Fotokopi Berita Acara Nomor XXXXX atas nama **Abdul Karim bin Malike** dan **Fajriyana Otopiyani binti Haming** diterbitkan pada tanggal 18 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Dinas atas nama Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.11 dan dibubuhi paraf;

Halaman 10 dari 22 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Blcn



12. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin XXX atas nama **Abdul Karim dan Fajriyana Otopiyani** yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas Perawatan Pagatan, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.12 dan dibubuhi paraf;
13. Surat Pengantar Perkawinan Nomor XXX atas nama **Fajriyana Otopiyani** diterbitkan pada tanggal 08 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Muara Pagatan, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.12 dan dibubuhi paraf;
14. Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan Nomor xXXX atas nama **Abdul Karim** diterbitkan pada tanggal 1 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Sekretaris atas nama Kepala Desa Segumbang, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.14 dan dibubuhi paraf;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 11 dari 22 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, dan pengakuan dari Pemohon diperoleh keterangan bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang dimohonkan disepensasi kawin sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, maka Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Batulicin agar dapat memberikan dispensasi kepada anak perempuan Pemohon bernama Fajriyana Otopiyani binti Haming (Alm) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Abdul Karim bin Malike meskipun anak Pemohon tersebut masih berusia 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan dan belum memenuhi batas minimal usia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan pihak-pihak terkait sebagaimana ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang

Halaman 12 dari 22 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami, namun Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari para pihak terkait sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan sebagaimana Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, akan tetapi berdasarkan keterangan Pemohon dan pihak-pihak terkait sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas menunjukkan bahwa sudah tidak memungkinkan lagi untuk menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dari perspektif ketentuan Pasal tersebut, Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-undang untuk mewajibkan Para orang tua dari pada anak-anak untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap Para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya tersebut karena di persidangan kedua calon mempelai (anak Pemohon dan

Halaman 13 dari 22 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Blcn



calon suaminya) menyatakan siap untuk menikah atas keinginan masing-masing tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1): "*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*" selain itu perkawinan dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah yang dijamin oleh Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun demikian dalam hal untuk memenuhi hak dasar (perkawinan) setiap warga masyarakat tidak terkecuali anak Pemohon, negara dalam hal ini pemerintah telah memberikan suatu regulasi yang mengatur mekanisme prosedur pelaksanaan perkawinan yaitu ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*";

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berisi tentang perubahan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menurut Hakim tidak berlaku mutlak karena dalam ketentuan tersebut menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat dimintakan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, dari makna frase "dalam hal penyimpangan" sebagaimana dalam ketentuan Pasal tersebut pada ayat (2), menurut Hakim memberikan *legal meaning* bahwa terdapat keadaan-keadaan tertentu yang membolehkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat disimpangi dengan klausul harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama dengan alasan yang sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Halaman 14 dari 22 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.14 telah bermeterai cukup berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah di *nazegelen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemateraan, maka majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.14 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka diperoleh keterangan bahwa Pemohon berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka diperoleh keterangan bahwa Pemohon telah menikah secara sah dan resmi pada Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka diperoleh keterangan bahwa suami Pemohon (bapak kandung anak Pemohon) yang bernama Haming telah meninggal dunia sehingga pihak yang mengajukan perkara *a quo* hanya Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, maka diperoleh keterangan bahwa Pemohon merupakan sebuah keluarga dan memiliki anak yang bernama Fajriyana Otopiyani yang dimohonkan dispensasi kawin dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6 dan P.7, maka diperoleh keterangan bahwa Fajriyana Otopiyani merupakan anak kandung yang sah dan resmi dari pasangan Pudding dan Yanah lahir di Tanah Bumbu, tanggal 25

Halaman 15 dari 22 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Oktober 2002 berstatus perawan dengan pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9, maka diperoleh keterangan bahwa Abdul Karim sebagai calon suami yang merupakan anak kandung dari pasangan Malike dan Saremma berstatus jejak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, maka diperoleh keterangan bahwa rencana perkawinan Fajriyana Otopiyani dengan Abdul Karim telah ditolak oleh Pejabat Pencatat Kawin Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, karena anak Pemohon belum memenuhi umur 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, maka diperoleh keterangan bahwa Pemohon dan para pihak terkait telah mendapatkan bimbingan konseling dari Tenaga Kesehatan di Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu dengan materi kesehatan reproduksi dan resiko kehamilan usia di bawah 20 tahun, dampak menikah muda ditinjau dari sisi mental dan ekonomi, penggunaan alat kontrasepsi setelah menikah, kekerasan dalam rumah tangga dan manajemen pendewasaan usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, maka diperoleh keterangan bahwa Anak Pemohon telah melakukan pemeriksaan kesehatan khusus calon pengantin (catin) dan konseling dari Bidan Puskesmas Perawatan Pagatan, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu dan dinyatakan sehat sehingga dianggap sudah bisa untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, diperoleh keterangan bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk menikahkan anaknya yang bernama Fajriyana Otopiyani diketahui juga oleh Kepala Desa Muara Pagatan, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 diperoleh keterangan bahwa maksud dan tujuan Abdul Karim untuk menikah dengan Fajriyana Otopiyani telah diketahui juga oleh Kepala Desa Segumbang, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;

Halaman 16 dari 22 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Para Pihak terkait ditkuatkan dengan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.14 di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon berusia 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon bermaksud akan melangsungkan perkawinan tersebut karena alasan yang sangat mendesak, yakni hubungan anak Pemohon dan calon suaminya kurang lebih sekitar sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan telah bertunangan sejak bulan Januari 2021 yang lalu serta telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya menghendaki segera dilangsungkan perkawinan atas dasar keinginan masing-masing tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa hubungan yang sudah sedemikian erat dan sudah sulit untuk dipisahkan serta dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma Agama dan masyarakat;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan alasan karena anak Pemohon belum mencapai usia minimal untuk melakukan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Anak Pemohon dan calon suaminya telah berkonsultasi serta mendapatkan bimbingan dan arahan dari Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan apapun untuk melangsungkan perkawinan kecuali umur anak Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Anak Pemohon sudah siap bertanggungjawab sebagai istri dan menjadi ibu rumah tangga yang baik;

Halaman 17 dari 22 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Blcn



- Bahwa calon suami sudah siap bertanggungjawab sebagai suami dan menjadi kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai Karyawan Swasta dan memiliki penghasilan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa orang tua masing-masing telah berkomitmen untuk tetap ikut bertanggungjawab terkait masalah pendidikan, sosial, ekonomi dan kesehatan Anak Pemohon dan calon suami;
- Bahwa Anak Pemohon dan calon suami berkomitmen untuk tidak akan melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa parameter yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah *aqil baligh*, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental dan mampu membedakan baik dan buruk. Akan tetapi, oleh karena parameter *aqil baligh* tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-undang menetapkan 19 (sembilan belas) tahun bagi calon mempelai laki-laki dan demikian juga dengan calon mempelai perempuan, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi siapapun yang bermaksud menikahkan anaknya tetapi masih berusia di bawah dari yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berisi tentang perubahan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menurut Hakim tidak berlaku mutlak karena dalam ketentuan tersebut menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat dimintakan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, dari makna frase "dalam hal penyimpangan"

Halaman 18 dari 22 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Blcn



sebagaimana dalam ketentuan Pasal tersebut pada ayat (2), menurut Hakim memberikan *legal meaning* bahwa terdapat keadaan-keadaan tertentu yang membolehkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat disimpangi dengan klausul harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama dengan alasan yang sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan, perkawinan antara Anak Pemohon dan calon suami sangat mendesak untuk dilangsungkan, dengan alasan:

- Bahwa anak Pemohon dan calon suami telah berpacaran sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah demikian erat sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang secara agama dan juga melanggar Hukum serta norma dan nilai yang ada di masyarakat;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami sudah bertunangan sejak bulan Januari 2021 yang lalu;
- Bahwa keluarga besar Pemohon dan orang tua calon suami sudah merencanakan pernikahan pada tanggal 15 Maret 2021 bertepatan dengan 01 Sya'ban 1442 Hijriah dan mempersiapkan segala keperluannya untuk acara pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi Anak Pemohon dan calon suami untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena keduanya telah menjalin hubungan asmara sejak 6 (enam) bulan yang lalu. Disamping itu, Anak Pemohon dan calon suami sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut

Halaman 19 dari 22 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Blcn



dan sudah melangsungkan pertunangan bulan Januari 2021 yang lalu, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah. Hal ini jika dibiarkan maka ada kekhawatiran terjadinya hal-hal yang dilarang secara agama dan hukum serta bertentangan dengan norma dan nilai yang ada di masyarakat. Kemudian antara Anak Pemohon dan calon suami tidak ada halangan pekawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya, yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *aquo*. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Hakim, yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَكْبَرُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya: "Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya";

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fiqh yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

دِرَأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَ مَصْلَحَةٌ قَدِمَ إِذَا تَرَاحَمَتِ
الْمَصَالِحُ قَدِمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَفَاسِدُ قَدِمَ الْأَحْفُ مِنْهَا

Artinya: "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan". (Kitab *Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-*

Halaman 20 dari 22 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Fawaid, 2/468. Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah hlm. 204, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha, hlm. 527);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon dinilai telah terbukti dan beralasan berdasarkan hukum, maka permohonan Pemohon dihubungkan dengan petitum point 1 dan point 2 guna memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Fajriyana Otopiyani binti Haming (Alm) dengan calon suaminya yang bernama Abdul Karim bin Malike patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dihubungkan dengan petitum point 3, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil *syar'i* lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Fajriyana Otopiyani binti Haming (Alm)** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Abdul Karim bin Malike**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Batulicin pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 Hijriah oleh kami, **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.**, sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh **H. Yahyadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 21 dari 22 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Hakim,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

H. Yahyadi, S.H..

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 250.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. <u>Meterai</u>	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)